

Nomer : RA /186/2014 :

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

PIAGAM LJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Berdasurkan Surat Keputusan Kepala Kuntor Kementerian Agama Kota Surabaya Nomor : Kd. 15.29 / 2 / PP.00 / SK /186/ 2013 Tanggal : 20 Januari 2014

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: RA Al Washilin

Alamat

: Jl. Bulak Rukem GG III/32 Surabaya

Kecamatan

: Semampir

Kab. / Kota

Kota Surabaya

Provinsi

: Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan

: Yayasan Pendidikan Al Washilin Ibnu Umar

Hasanah

Berdiri sejak

: 2013

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).

101235780186

Masa berlaku 5 Tahun sampui dengan tanggal 20 Januari 2019

20 Januari 2014

Doch Saifeligh Ausheri, M.Ag

R B 195804031986031002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA NOMOR: Kd. 15.29/2/PP.00/SK/0186 /2014

TENTANG

LJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor ; Dj. 11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
 - 7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.

: Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 Pertama lampiran keputusan ini.

: Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional Kedua dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Ketiga Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

: Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga Keempat tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari Kelima terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal(RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan Keenam sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Surabaya gggal : 20 Januari 2014 Saifullah Anshari, M. Ag 95804031986031002

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur

Nomor : Kd. 15.29/2/PP.00/SK/0186 /2014

Tanggal: 20 Januari 2014

NAMA RA, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA: RA. Al Washilin Alamat: Jl. Bulak Rukem GG III/32 Surabaya Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun berdiri: 2012 Penyelenggara /Yayasan: Yayasan Pendidikan Al Washilin Ibnu Umar Hasanah Masa berlaku 5 tahun Tanggal 20 Januari 2014 s/d 20 Januari 2019	101235780186	RA/0186/2014

KANTOR KEMENTERIAN AGAM Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag NP 195804031986031002